

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA

SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND

Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (selanjutnya disebut **Syailendra Equity Opportunity Fund**) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tujuan Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham-saham yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi. Kebijakan investasinya adalah sebesar 80% - 98% pada Efek bersifat ekuitas, 0% - 18% pada Efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan Efek bersifat utang lainnya, 2% - 20% pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito. Manajer Investasi dapat berinvestasi pada efek-efek yang ditawarkan dan atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia maupun di luar negeri.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus atas Syailendra Equity Opportunity Fund sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dikenakan biaya Pembelian sebesar maksimum 1% (satu persen), dan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII.

Minimum Pembelian dan Penjualan Kembali adalah setara dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

MANAJER INVESTASI

SYAILENDRA  CAPITAL

PT SYAILENDRA CAPITAL

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lt. 22 Suite 2203

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telpon. : (021) 514 00 888

Faksimili. : (021) 514 00 968

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank 

DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA

Jl. Imam Bonjol No.80 Lt. 4

Jakarta 10310

Telepon : (021) 331092, 318 9137

Faksimili : (021) 335252,322136

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA HALAMAN 7 BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, HALAMAN 13 BAB IX MENGENAI MANFAAT DAN FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DAN HALAMAN 5 BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI.

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, BANK INDONESIA ATAU INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMODAL HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DIMASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK DIANTARANYA FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IX TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	01
II.	INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	04
III.	MANAJER INVESTASI	05
IV.	BANK KUSTODIAN	06
V.	TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI	07
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	09
VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	11
VIII.	PERPAJAKAN	12
IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	13
X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	15
XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	16
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	18
XIII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	24
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	43
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47

I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan di dalam Prospektus Syailendra Equity Opportunity Fund ini memiliki penafsiran dan arti yang sama sebagaimana definisi dan istilah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 berikut peraturan pelaksanaannya, kecuali terdapat istilah yang diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata yang secara tegas didefinisikan sebagai berikut:

Agen Penjual adalah pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk bertindak melakukan pemasaran dan penjualan serta kegiatan lainnya yang diatur di dalam kontrak kerja sama yang dibuat dengan Manajer Investasi.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian Syailendra Equity Opportunity Fund adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM).

Bukti Kepemilikan adalah surat konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan.

Efek adalah surat berharga sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004, Syailendra Equity Opportunity Fund hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Definisi Efek tersebut diatas didasarkan pada peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat yang mana secara otomatis dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997. Efektif Syailendra Equity Opportunity Fund dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: S-2565/BL/2007 tanggal 31 Mei 2007.

Formulir Pemesanan Pembelian adalah formulir asli yang digunakan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pembelian yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual.

Formulir Penjualan Kembali adalah formulir asli yang digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pejualan Kembal yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual sesuai persyaratan tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal sebelum menjadi Pemegang Unit Penyertaan.

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund adalah PT Syailendra Capital.

Nilai Aktiva Bersih ("NAB") adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Syailendra Equity Opportunity Fund dikurangi seluruh kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-24/PMK/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang telah memiliki Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Penjualan Kembali adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di dalam Prospektus.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada bapepam dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemodal membeli Unit Pernyataan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

Syailendra Equity Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 6, tanggal 17 April 2007 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, SH., Notaris di Tangerang, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 27 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara PT. Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Syailendra Equity Opportunity Fund merupakan Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini.

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal ditentukannya Nilai Aktiva Bersih sebagai dasar perhitungan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yaitu: tanggal 30 pada setiap bulan atau khusus untuk bulan Pebruari pada setiap akhir bulan di Hari Bursa. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Penjualan Kembali adalah 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya.

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemodal dalam portofolio investasi kolektif.

II INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND

2.1. Keterangan Singkat

Syailendra Equity Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Syailendra Equity Opportunity Fund dibuat berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 17 April 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 27 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian. Mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: S-2565/BL/2007 tanggal 31 Mei 2007.

2.2. Penawaran Umum

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Penempatan Dana Awal

Sebelum dilakukan Penawaran Umum, terdapat beberapa Unit Penyertaan yang ditawarkan kepada para pihak untuk menempatkan dana awal ("Sponsor") dalam penerbitan Syailendra Equity Opportunity Fund ini sebelum dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.

Pihak-pihak yang telah menempatkan dana awal adalah sebagai berikut:

Nama Sponsor	Unit Penyertaan	Nilai (Rp)
1. PT Ciptadana Sekuritas	4.000.000	4.000.000.000,-
2. Hans Narpati	3.000.000	3.000.000.000,-
3. Felicia Oswaldi	1.400.000	1.400.000.000,-
4. PT Sinarmas Sekuritas	5.000.000	5.000.000.000,-
5. PT Syailendra Capital	1.100.000	1.100.000.000,-
Total	14.500.000	14.500.000.000,-

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Syailendra Equity Opportunity Fund periode 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Basyirudin Nur dari Kantor Akuntan Publik Basyiruddin & Wildan.

	2009	2008
Jumlah Investasi	94,15 %	-46,65 %
Hasil Investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran	94,15 %	-46,91 %
Beban Operasi	3,90 %	3,96 %
Perputaran Portofolio	1 : 0,022	1 : 0,9
Penghasilan Kena Pajak	-116,29%	0,00 %

2.5. Pengelola Syailendra Equity Opportunity Fund

Syailendra Equity Opportunity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Investasi.

Komite Investasi

David Tanuri, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal Indonesia terutama di bidang *brokerage*. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Komisaris.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 11 tahun di industri pasar modal terutama di bidang *brokerage*. Sebelum bergabung dengan PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah sebagai *Group Head of Equity Capital Market* di PT Trimegah Securities Tbk. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Syailendra Capital dan memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-06/BL/WPPE/2006.

Tim Pengelola Investasi

Jos Parengkuan, Ketua Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 23 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai manajer investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Jabatan di PT Syailendra Capital adalah sebagai Presiden Direktur. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996.

Mulia Santoso, Anggota Tim Pengelola

Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Syailendra Capital. Sebelum bergabung dengan PT Syailendra Capital, beliau pernah menjabat sebagai manajer investasi di PT Asjaya Indosurya Securities, manajer riset di Dana Pensiun BNI, manajer investasi di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan analis kredit di PT Bank Buana Indonesia Tbk. Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-79/PM/WMI/2003.

III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT Syailendra Capital didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 3 Maret 2006 dan selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Agustus 2006 dan Akta No. 31 tertanggal 20 Juni 2007 yang semua akta tersebut dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., Notaris di Tangerang, dan masing-masing telah memperoleh telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-08254 HT.01.01.TH.2006, No. W29-00019 HT.01.04.TH.2006 dan No. . Memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-02/BL/MI/2006.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : David Tanuri
Komisaris : William Eduard Daniel

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Jos Parengkuan
Direktur : Roy Himawan

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dan berpengalaman cukup lama dalam menghadapi berbagai pasang-surut pasar modal di Indonesia.

Sejak memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK pada tanggal 28 Nopember 2006 hingga 28 September 2007, PT Syailendra Capital telah terbukti dipercaya mengelola dana masyarakat dalam bentuk Discretionary Fund dengan jumlah dana kelolaan sekitar sebesar Rp 709.000.000.000,00 (tujuh ratus sembilan milyar Rupiah).

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Tidak ada pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia.

IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. Pengalaman

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Jakarta Branch adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*top rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

4.3. Pihak yang Terafiliasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham-saham yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

5.2. Kebijakan Investasi

Syailendra Equity Opportunity Fund melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat ekuitas baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- b. Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan Efek bersifat utang lainnya baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- c. Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap keuntungan yang diperoleh Syailendra Equity Opportunity Fund tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

5.4. Pembatasan Investasi

Manajer Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund dilarang:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15 % (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau preusan Publik berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund pada setiap saat;
- d. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- e. Membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- f. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- g. Membeli Efek Beragun Aset melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund;
- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek Pasar Uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, Efek yang diterbitkan oleh

- Pemerintah Republik Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pihak yang terafiliasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - m. Terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
 - n. Melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund pada saat pembelian;
 - p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai penjamin emisi dari Efek yang dimaksud;
 - q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 - r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund dan atau oleh afiliasi dari Manajer Investasi dan atau Manajer Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, yang mana secara otomatis dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek dalam portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 2 huruf c, maka kepada:
 - a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada Bapepam secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh

- Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
- b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki standar operasi dan prosedur;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan penghitungan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 5. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 6. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 7. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII ALOKASI BIAYA

1. Biaya-biaya yang dibebankan kepada Syailendra Equity Opportunity Fund adalah:

Jenis Biaya (Imbalan Jasa)	Besar Biaya	Keterangan
Manajer Investasi	maksimum 2,50%	Pertahun & dihitung harian
Bank Kustodian	maksimum 0,25%	Pertahun & dihitung harian

(1 tahun = 365 hari)

Selain biaya-biaya diatas, biaya-biaya yang dibebankan kepada Syailendra Equity Opportunity Fund adalah:

- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang timbul setelah pernyataan Efektif Syailendra Equity Opportunity Fund;
- Biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah pernyataan Efektif Syailendra Equity Opportunity Fund;
- Biaya pembuatan dan pengiriman surat konfirmasi dan laporan-laporan yang berkaitan dengan Syailendra Equity Opportunity Fund setelah mendapatkan pernyataan Efektif;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pengiriman bukti konfirmasi perintah Pembelian dan konfirmasi perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan;
- biaya pemasangan pengumuman laboran penghimpunan dana Syailendra Equity Opportunity Fund di surat kabar (jika ada);
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya yang telah disebutkan diatas.

2. Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

- Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund akan dikenakan biaya Pembelian sebesar maksimum 1,00% (satu persen) dari nilai Pembelian;
- biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2,00% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana biaya Penjualan Kembali tersebut akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund;
- biaya bank sehubungan dengan transaksi dengan pihak Bank (bila ada);
- pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

3. Biaya yang dibebankan kepada Manajer Investasi

- Biaya persiapan termasuk dalam rangka pembentukan Syailendra Equity Opportunity Fund, termasuk biaya Notaris, Konsultan Hukum, dan Akuntan pada pertama kalinya;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund yaitu biaya telepon, faksimili, foto kopi, dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, iklan dan pencetakan brosur;
- Biaya pencetakan dan distribusi formulir pemesanan pembelian, formulir penjualan kembali dan Prospektus untuk pertama kalinya;
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund dan likuidasi atas harta kekayaannya.

4. Biaya yang dibebankan kepada Syailendra Equity Opportunity Fund, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian:

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah pernyataan Efektif Syailendra Equity Opportunity Fund menjadi beban Syailendra Equity Opportunity Fund, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) atas Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Dividen	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh ^{*)}	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
c.	Capital gain / diskonto obligasi ^{*)}	2009 – 2010 : 0% 2011 – 2013 : 5% 2014 & seterusnya: 15%	Pasal 3 huruf d PP No. 16 tahun 2009
d.	Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%	Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
e.	Capital gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk Pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang unit	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, bunga dan diskonto obligasi yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK dikenakan pemotongan pajak Final antara 0% sampai dengan 15% tergantung tahun berlakunya efektif pengenaan pajak.

Penting:

Calon investor/pemodal/Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mengenai perlakuan pajak investasi Reksa Dana sebelum membeli Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund. Perlakuan pajak Reksa Dana sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil interpretasi Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan.

IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Manfaat Investasi pada Syailendra Equity Opportunity Fund

Syailendra Equity Opportunity Fund dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

a. Potensi Stabilitas Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih

Dengan adanya penjadwalan Penjualan Kembali secara bulanan, diharapkan fluktuasi Nilai Aktiva Bersih lebih terjaga.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

d. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi minimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara lengkap di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

e. Transparansi Informasi

Investor dapat memperoleh informasi mengenai Syailendra Equity Opportunity Fund secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan di surat kabar setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

f. Biaya Investasi Rendah

Syailendra Equity Opportunity Fund adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individual melakukan transaksi sendiri di pasar modal/pasar uang.

9.2. Faktor Risiko yang Utama

a. Risiko Pasar

Pada kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga mengakibatkan harga atas Efek dalam Portofolio Investasi Syailendra Equity Opportunity Fund mengalami penurunan. Sehingga dengan penurunan Efek tersebut maka Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund juga dapat ikut turun.

b. Risiko Gagal Bayar

Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada Syailendra Equity Opportunity Fund mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau deviden, maka hasil investasi Syailendra Equity Opportunity Fund dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund.

c. Risiko Likuiditas

Jika secara bersama-sama Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus menjual Efek sesegera mungkin. Apabila kondisi tersebut semakin dipaksakan apalagi pada kondisi pasar modal yang kurang kondusif, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund.

d. Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan peraturan perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi nilai investasi pada Syailendra Equity Opportunity Fund.

e. Risiko penurunan suku bunga investasi

Penerimaan bunga investasi Syailendra Equity Opportunity Fund tergantung pada kemampuan Manajer Investasi dalam memilih jenis-jenis investasi yang menguntungkan serta kondisi investasi Efek bersifat utang maupun Efek Pasar Uang di dalam dan luar negeri.

X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi;
2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki;
3. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam Syailendra Equity Opportunity Fund;
4. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund yang akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya;
5. Memperoleh laporan-laporan sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yaitu:
 - a. Posisi penyertaan, bilamana diperlukan;
 - b. Laporan keuangan tahunan Syailendra Equity Opportunity Fund setiap 1 (satu) tahun sekali yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM dan LK;
6. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan;
7. Hak memperoleh kenaikan Nilai Aktiva Bersih dari Biaya Penjualan Kembali.

XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1.1. Pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund wajib dilakukan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut terjadi:
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Syailendra Equity Opportunity Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM-LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - Apabila total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Syailendra Equity Opportunity Fund .
- 11.1.2. Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - membubarkan Syailendra Equity Opportunity Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund kepada BAPEPAM-LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan.
- 11.1.3. Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM-LK, dan pada hari yang sama - memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund;
 - menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund oleh BAPEPAM-LK; dan
 - menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada BAPEPAM-LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund oleh BAPEPAM-LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris.
- 11.1.4. Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM-LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Syailendra Equity Opportunity Fund dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada BAPEPAM-LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris.
- 11.5. Dalam hal Syailendra Equity Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada BAPEPAM-LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Syailendra Equity Opportunity Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2). alasan pembubaran; 3). kondisi keuangan terakhir; dan 4). pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund kepada BAPEPAM-LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund dari Notaris.
- 11.6. Manager Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7. Beban biaya pembubaran dan likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun - banknya.
- 11.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Equity Opportunity Fund, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.9. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BM & PARTNERS

LAW OFFICE

Wisma Aldiron Lt Dasar Suite 15 B
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Jakarta 12780
Tel +62 21 798 1292
Fax +62 21 790 2539
bmplaw@cbn.net.id

Ref. No. BMP-042/SM/IV/2007

Jakarta, 30 April 2007

Kepada Yang Terhormat :

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM & LK)

Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10710

Hal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund oleh PT Syailendra Capital

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sri Maulani, S.H., M.H., rekan ("*Partner*") pada **Law Office BM & Partners**, berkantor di Wisma Aldiron Lantai Dasar Suite 015B Jalan Gatot Subroto Kav.72 12780, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM & LK**") dibawah pendaftaran No.554/PM/STID-KH/2005 serta sesuai surat tertanggal 26 Maret 2007 telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta membuat pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, yang dibuat oleh dan antara:

- 1) **PT SYAILENDRA CAPITAL**, beralamat di Gedung S. Widjojo Lantai 8 Jl. Jendral Sudirman No. 71 Jakarta 12190, selaku Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan;
- 2) **DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA**, beralamat di Deutsche Bank Building Jalan Iman Bonjol No.80, Jakarta 10310, selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**")

sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund No.6 tanggal 17 April 2007 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang (selanjutnya di sebut "**Kontrak Investasi Kolektif**") yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (untuk selanjutnya disebut "**Syailendra Equity Opportunity Fund**") dan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai



BM & PARTNERS

Ref.No.: BMP-042/SM/IV/2007

Halaman # 2

dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan (untuk selanjutnya disebut "Penawaran Umum Syailendra Equity Opportunity Fund").

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum yang telah kami lakukan terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Ref.No.BMP-041/SM/IV/2007 tertanggal 30 April 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut pasar modal;
 - (ii) dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian. *SH*

BM & PARTNERS

Ref.No.: BMP-042/SM/IV/2007

Halaman # 3

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

MANAJER INVESTASI

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan selaku perusahaan efek telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
3. Manajer Investasi, Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.



BM & PARTNERS

Ref.No.: BMP-042/SM/IV/2007

Halaman # 4

4. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
5. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan pada surat pernyataan Manajer Investasi, para anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, maupun Komisaris Manajer Investasi.

BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana Kontrak Investasi Kolektif.
2. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat menurut isi dan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal khususnya mengenai Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak Investasi Kolektif.
4. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang



BM & PARTNERS

Ref.No.: BMP-042/SM/IV/2007

Halaman # 5

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif.

5. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan, memberikan hak kepada pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau dengan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Law Office BM & Partners



Sri Maulani, S.H., M.H.
STTD No. 554/PM/STTD-KH/2005

Tembusan:

1. PT Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi;
2. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

XIII LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA SYAILENDRA
EQUITY OPPORTUNITY FUND**

PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul	
Daftar Isi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Aset dan Kewajiban.....	1
Laporan Operasi.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Catatan atas Laporan Keuangan.....	4 - 15



License No : 348/KM.1/2008

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Jakarta, 1 Maret 2010
Ref. No.: 180/Lap/100301/AU/100329

Kepada Yth.
**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund**

Kami telah mengaudit Laporan Aset dan Kewajiban Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund tanggal 31 Desember 2009 serta Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Aset Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Syailendra Equity Opportunity Fund untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya nomor R.4/041/3/2008 bertanggal 30 Maret 2009 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund tanggal 31 Desember 2009, hasil usaha serta perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KAP BASYIRUDDIN & WILDAN

Basyiruddin Nur, SE., Ak., CPA

Izin Akuntan Publik No. 981.0314
Office : Rukan Tanjung Mas Raya Jln. Merpati Blok I No. 27, Jakarta Selatan 12530 (PO Box 189 BKS 17018)
Telp. (62-21) 7123.6444, 780.4707, 9813.7702, 9811.0290 Facs. : (62-21) 822.0544
E-mail : office@cpa-bw.com
Website : www.cpa-bw.com

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2009	2008
ASET			
Portofolio Efek	3		
Efek Ekuitas		60.523.087.500	72.810.467.500
Efek Hutang		-	3.091.050.000
Instrumen Pasar Uang		2.000.000.000	13.270.640.787
Kas	4	99.534.960	332.479.257
Piutang	5		
Penjualan Portofolio		8.250.315.116	1.311.488.060
Bunga		177.778	75.052.218
Lain-lain		36.915	
Aset Lain-lain	6	1.005.672.731	594.558.880
JUMLAH ASET		71.878.825.000	91.485.736.702
KEWAJIBAN			
Utang Pembelian Portofolio Efek	7	1.187.399.634	585.492.682
Utang Pajak	8	2.086.167	5.158.004
Utang Lain-lain	9	8.119.264.555	150.588.761
JUMLAH KEWAJIBAN		9.308.750.356	741.239.447
ASET BERSIH		62.570.074.644	90.744.497.255
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	17.	37.437.194,9235	105.411.975,3313
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.671,33	860,86

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1/15

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
LAPORAN OPERASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2009	2008
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 10.		
Bunga Jasa Giro		19.391.889	39.031.039
Bunga Deposito		889.654.078	1.199.407.807
Bunga Obligasi		233.908.333	211.955.556
Dividen		2.677.262.457	3.878.908.002
Lainnya		13.991.938	152.698.247
Jumlah Pendapatan Investasi		3.834.208.695	5.482.000.651
BEBAN INVESTASI	2d,		
Pengelolaan Investasi	11.	2.514.608.707	2.458.939.431
Kustodian	13.	142.449.333	168.042.681
Lain-lain	14.	334.522.983	396.336.213
Jumlah Beban Investasi		2.991.581.023	3.023.318.325
Pendapatan Investasi Bersih		842.627.672	2.458.682.326
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	15.	86.745.864.419	(80.421.639.705)
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	16.	(1.814.427.352)	(5.639.485.767)
Jumlah Keuntungan/(Kerugian) Investasi Bersih		84.931.437.067	(86.061.125.472)
Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak Penghasilan		85.774.064.739	(83.602.443.146)
Pajak Penghasilan	12.	-	-
Pajak Final	12.	(181.809.193)	(247.687.768)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		85.592.255.546	(83.850.130.914)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2/15

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2.009	2008
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pendapatan Investasi - Bersih		842.627.672	2.458.682.326
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	15	86.745.864.419	(80.421.639.705)
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	16	(1.814.427.352)	(5.639.485.767)
Pajak Penghasilan	12	-	-
Pajak Final		(181.809.193)	(247.687.768)
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi		85.592.255.546	(83.850.130.914)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan Unit Penyertaan		26.653.941.608	112.964.228.107
Perolehan Kembali Unit Penyertaan		(140.420.619.765)	(36.052.521.932)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		(113.766.678.157)	76.911.706.175
JUMLAH KENAIKAN / (PENURUNAN) ASET BERSIH		(28.174.422.611)	(6.938.424.739)
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN		90.744.497.255	97.682.921.994
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN		62.570.074.644	90.744.497.255

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

3/15

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Keputusan Nomor KEP-03/PM/2004 dan Nomor KEP-04/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 dan yang telah diperbaharui dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep.176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai peraturan Nomor IV B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund (selanjutnya disebut "Syailendra Equity Opportunity Fund") antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 17 April 2007, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H, notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund akan ditawarkan secara terus menerus sampai 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Syailendra Equity Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham-saham yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi.

Syailendra Equity Opportunity Fund mempunyai alokasi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada efek bersifat ekuitas; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada efek utang; minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 49 tentang "Akuntansi Reksa Dana", serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih adalah dasar akrual.

Sesuai dengan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 4 (PPSAK No. 4) tentang Pencabutan PSAK No. 31 (Revisi 2000) Akuntansi Perbankan, PSAK No. 42 Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK No. 49 Akuntansi Reksa Dana yang mulai berlaku 1 Januari 2010, maka pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK No. 49 mengacu Standar Akuntansi Keuangan lain yang relevan.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

b. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

c. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Syailendra Equity Opportunity Fund pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio terdiri dari instrumen berpendapatan tetap (efek utang), instrumen pasar uang, dan efek ekuitas.

Instrumen pasar uang terdiri dari deposito berjangka dan dinilai berdasarkan nilai nominal.

Efek ekuitas dan efek utang disajikan sebesar nilai wajar (harga pasar). Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan operasi periode berjalan.

Untuk menghitung keuntungan atau kerugian yang direalisasi, biaya perolehan efek ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-date)*

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

e. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atas reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996. Penghasilan reksa dana yang berasal dari dividen, surat berharga komersial dan surat utang lainnya dikenakan tarif umum.

Penghasilan bunga deposito dan keuntungan atas penjualan saham di bursa dikenakan pajak final. Bagian laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali (redemption) unit penyertaan yang diterima pemegang unit tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi pasal 3 huruf d disebutkan bunga dan/atau diskonto yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar :

- 1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
- 2) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
- 3) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

3. JUMLAH PORTOFOLIO EFEK DAN INSTRUMEN PASAR UANG
 31 DESEMBER 2009

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Persentase
A. Instrumen Pasar Uang			
Deposito Deutsche Bank, AG	2.000.000.000	2.000.000.000	3,20%
Sub Jumlah	2.000.000.000	2.000.000.000	3,20%
B. Saham			
Aneka Industri			
PT Astra International, Tbk.	122.500	4.250.750.000	6,80%
Perbankan			
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1.130.500	5.313.350.000	8,50%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	109.500	837.675.000	1,34%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.	1.171.000	4.566.900.000	7,30%
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	1.150.000	5.232.500.000	8,37%
Perdagangan, Jasa, dan Investasi			
PT United Tractors, Tbk.	370.500	5.742.750.000	9,19%
PT Gudang Garam, Tbk.	194.500	4.191.475.000	6,70%
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk.	272.500	3.733.250.000	5,97%
Industri Dasar dan Kimia			
PT Delta Dunia Petroindo, Tbk.	1.975.000	3.337.750.000	5,34%
Pertanian			
PT Sampoerna Agro	981.500	2.650.050.000	4,24%
Pertambangan			
PT Adaro Energy, Tbk.	3.075.000	5.319.750.000	8,51%
PT Bumi Resources, Tbk.	2.147.500	5.207.687.500	8,33%
PT International Nickel Indonesia, Tbk.	936.500	3.418.225.000	5,47%
Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi			
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	174.500	1.649.025.000	2,64%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	1.300.500	5.071.950.000	8,11%
Sub Jumlah	15.111.500	60.523.087.500	96,80%
JUMLAH PORTOFOLIO EFEK DAN INSTRUMEN PASAR UANG	2.015.111.500	62.523.087.500	100,00%

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2008

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Persentase
A. Instrumen Pasar Uang			
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	6.200.000.000	6.200.000.000	6,95%
PT Bank Bumiputera, Tbk.	7.070.640.787	7.070.640.787	7,93%
Sub Jumlah	13.270.640.787	13.270.640.787	14,88%
B. Obligasi			
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Seri A	1.000.000.000	1.023.862.380	1,15%
Obligasi Indosat III Tahun 2003 Seri B	1.000.000.000	1.042.159.750	1,17%
Obligasi Medco Energi Internasional I Tahun 2004	1.000.000.000	1.025.027.870	1,15%
Sub Jumlah	3.000.000.000	3.091.050.000	3,47%
C. Saham			
Perbankan			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	1.633.500	7.473.262.500	8,38%
PT Bank Central Asia, Tbk.	1.650.000	5.362.500.000	6,01%
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	825.000	2.557.500.000	2,87%
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	3.961.500	8.022.037.500	9,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	4.466.500	3.037.220.000	3,41%
Telekomunikasi			
PT Bakrie Telecom, Tbk.	23.500.000	1.198.500.000	1,34%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	1.216.000	8.390.400.000	9,41%
PT Indosat, Tbk.	1.445.500	8.311.625.000	9,32%
Pertambangan			
PT Bumi Resources, Tbk.	1.607.500	1.462.825.000	1,64%
PT International Nickel Indonesia, Tbk.	425.000	820.250.000	0,92%
PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	914.000	2.673.450.000	3,00%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk.	910.000	6.279.000.000	7,04%
Perdagangan			
PT Astra International, Tbk.	322.500	3.402.375.000	3,82%
PT Gudang Garam, Tbk.	168.500	716.125.000	0,80%
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk.	988.000	918.840.000	1,03%
PT Indocement Tunggul Perkasa, Tbk.	573.000	2.635.800.000	2,96%
PT Semen Gresik, Tbk.	627.500	2.619.812.500	2,94%
Properti			
PT Bakrieland Development, Tbk.	19.750.000	1.422.000.000	1,59%
Utilities dan Transportasi			
PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2.513.500	2.287.285.000	2,57%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	1.731.000	3.219.660.000	3,61%
Sub Jumlah	69.228.500	72.810.467.500	81,65%
JUMLAH PORTOFOLIO EFEK DAN INSTRUMEN PASAR UANG	16.339.869.287	89.172.158.287	100,00%

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

4. KAS

Saldo akun Kas terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Kas di Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta	99.534.960	239.157.022
Kas di Bank Bumiputera Menteng	-	93.322.235
JUMLAH	99.534.960	332.479.257

5. PIUTANG

Akun ini merupakan transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan dan bunga pada tanggal laporan aset dan kewajiban, terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Piutang Penjualan Portofolio	8.250.315.116	1.311.488.060
Bunga	177.778	75.052.218
Piutang Lain-lain	36.915	-
JUMLAH	8.250.529.809	1.386.540.278

6. ASET LAIN-LAIN

Saldo akun Aset Lain-lain yaitu :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Piutang Pajak Lebih Bayar PPh. 29	1.005.672.731	594.558.880
JUMLAH	1.005.672.731	594.558.880

Atas Piutang Pajak Lebih Bayar PPh. Pasal 29 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00027/40608/054/09 tanggal 31 Desember 2009, dan telah diterbitkan Keputusan Jenderal Pajak Nomor Kep-00014.PPH/WPJ.07/KP.0803/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh Pasal 25/29 Badan kepada Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund serta Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 054-0024-2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Uang sebesar Rp. 594.558.880,- telah masuk dalam Rekening Syailendra Opportunity Equity Fund di Deutsche Bank pada tanggal 22 Januari 2010.

7. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO

Akun ini merupakan transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aset dan kewajiban.

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Utang Pembelian Portofolio	1.187.399.634	585.492.682
JUMLAH	1.187.399.634	585.492.682

8. UTANG PAJAK

Saldo akun Utang Pajak terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
PPh pasal 23	2.086.167	3.885.736
PPh pasal 25	-	1.272.268
JUMLAH	2.086.167	5.158.004

9. UTANG LAIN-LAIN

Saldo akun Utang Lain-lain terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Biaya Pengelolaan Investasi	158.595.769	127.397.001
Biaya Kustodian	7.612.597	10.191.760
Biaya Audit	11.086.364	13.000.000
Utang Lain-lain	7.941.969.825	-
JUMLAH	8.119.264.555	150.588.761

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

10. PENDAPATAN INVESTASI

Saldo akun Pendapatan Investasi adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Bunga Deposito	889.654.078	1.199.407.807
Bunga Obligasi	233.908.333	211.955.556
Bunga Bank	19.391.889	39.031.039
Dividen	2.677.262.457	3.878.908.002
Pendapatan Lainnya	13.991.938	152.698.247
JUMLAH	3.834.208.695	5.482.000.651

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun beban pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5 % dari Nilai Aset Bersih per 365 hari dalam setahun yang dihitung secara harian yaitu :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Beban Pengelolaan Investasi	2.514.608.707	2.458.939.431
JUMLAH	2.514.608.707	2.458.939.431

12. PAJAK PENGHASILAN

a. Umum

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi	85.774.064.739	(83.602.443.146)
Koreksi positif/(negatif)		
Beban Investasi	2.902.892.849	820.115.284
Pendapatan Bunga	(1.142.954.300)	(1.450.394.402)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(86.945.713.906)	75.210.642.728
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	1.814.427.352	5.639.485.767
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	2.402.716.734	(3.382.593.769)
Kompensasi :		
Kerugian tahun 2008	(3.382.593.769)	
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal)	(979.877.035)	
Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut :		
<u>Beban Pajak Kini</u>		
28% x Rp	-	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - pasal 23	401.589.369	581.836.200
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - pasal 25	9.524.482	12.722.680
Utang (Piutang) Pajak Penghasilan Pasal 29	(411.113.851)	(594.558.880)

**REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

13. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan penitipan atas kekayaan Reksa Dana yang dibayarkan kepada Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum 0,25% dari Nilai Aset Bersih per tahun yang dihitung secara harian.

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Beban Kustodian	142.449.333	168.042.681
JUMLAH	142.449.333	168.042.681

14. BEBAN LAIN-LAIN

Saldo akun Beban Lain-lain terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Biaya Audit	9.090.909	11.818.182
Biaya Laporan	2.497.500	-
Biaya Administrasi Bank	1.420.238	-
Biaya Registrasi	54.899.441	-
Biaya PPN	266.614.895	-
Biaya Lain-lain	-	384.518.031
JUMLAH	334.522.983	396.336.213

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Saldo akun Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Keuntungan (kerugian) Obligasi	20.000.000	49.500.000
Keuntungan (kerugian) Saham	86.925.713.906	(75.260.142.728)
Keuntungan (kerugian) Waran	(199.849.487)	(5.210.996.977)
JUMLAH	86.745.864.419	(80.421.639.705)

16. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Saldo akun Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Keuntungan (kerugian) Obligasi	(83.050.000)	83.050.000
Keuntungan (kerugian) Saham	(1.731.377.352)	(5.722.535.767)
JUMLAH	(1.814.427.352)	(5.639.485.767)

17. UNIT PENYERTAAN

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
PT Syailendra Capital	-	1.100.000,0000
Pemodal Lainnya	37.437.194,9235	104.311.975,3313
Jumlah Harga Pokok Penjualan	37.437.194,9235	105.411.975,3313

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

31 Desember 2009

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Saham				
PT Adaro Energy, Tbk	33.440.500	40.638.355.819	30.365.500	39.237.713.686
PT Bumi Serpong Damai, Tbk	7.250.500	5.010.689.430	7.250.500	4.849.036.612
PT Bakrie Telecom, Tbk	6.000.500	309.540.551	29.500.500	1.483.806.187
PT BW Plantation, Tbk	5.000.000	2.780.250.000	5.000.000	2.892.750.000
PT Ciputra Property, Tbk	6.975.000	1.004.818.750	6.975.000	1.015.054.750
PT Delta Dunia Petroindo, Tbk	2.050.000	3.077.859.875	75.000	127.181.250
PT Astra Agro Lestari, Tbk	26.000	334.942.701	26.000	332.325.800
PT Astra International, Tbk	2.070.500	44.573.835.539	2.270.500	48.191.744.925
PT Aneka Tambang, Tbk	5.625.000	12.002.015.626	5.625.000	11.548.134.807
PT Berlian Laju Tanker, Tbk	5.974.000	3.308.125.549	5.974.000	3.404.044.161
PT Bakrie and Brothers, Tbk	464.625.500	47.458.090.037	464.625.500	45.630.974.028
PT Barito Pacific Timber, Tbk	4.610.000	7.759.221.488	4.610.000	7.179.594.181
PT Bumi Resources, Tbk	35.250.000	56.096.189.593	34.710.000	65.781.756.334
PT Ciputra Development, Tbk	11.174.500	3.848.455.037	11.174.500	4.945.756.887
PT Ciputra Surya, Tbk	29.591.500	14.182.499.482	29.591.500	14.755.868.159
PT Gudang Garam, Tbk	437.500	6.151.507.765	411.500	3.260.011.025
PT Hexindo Adiperkasa, Tbk	9.133.000	16.572.133.107	9.133.000	17.856.749.323
PT International Nickel Indonesia, Tbk	6.659.000	23.102.364.197	6.147.500	21.157.577.055
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	11.951.500	12.602.778.522	12.939.500	12.549.754.890
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	1.347.500	11.745.808.801	1.648.000	12.335.971.928
PT Indosat, Tbk	2.502.500	13.061.460.214	3.948.000	21.447.547.541
PT Kalbe Farma, Tbk	500.000	237.927.500	500.000	239.328.000
PT Elhusa, Tbk	9.000.000	3.610.506.250	9.000.000	3.463.768.748
PT Bakrieland Development, Tbk	254.821.500	44.587.766.854	274.571.500	56.295.703.814
PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk	2.851.500	18.514.831.586	3.765.500	23.318.391.269
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk	3.301.500	28.742.494.486	4.211.500	39.492.645.939
PT Holcim Indonesia, Tbk d/h Semen Cibinong	15.232.000	19.027.697.960	15.232.000	20.818.666.893
PT Semen Gresik, Tbk	1.550.000	10.735.906.994	2.177.500	13.158.578.424
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	5.174.000	40.487.690.095	6.215.500	48.131.051.573
PT Tambang Timah, Tbk	7.800.000	12.694.562.387	7.800.000	14.605.949.486
PT Tunas Ridean, Tbk	729.500	984.433.238	729.500	1.007.913.906
PT Bakrie Sumatera Plantation, Tbk	59.751.000	36.852.847.937	59.751.000	40.229.749.144
PT United Tractors, Tbk	4.730.000	43.802.275.583	4.359.500	45.482.709.132
PT Unilever Indonesia, Tbk	205.000	1.739.026.876	205.000	1.752.607.500
PT Gozco Plantations, Tbk	8.696.000	1.883.981.793	8.696.000	1.908.337.200
PT Indika Energy, Tbk	6.074.000	14.520.095.609	6.074.000	14.845.174.846
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk	1.056.000	12.616.115.640	1.056.000	14.716.834.081
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	-	-	2.513.500	2.395.172.144
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk	29.895.500	7.012.266.104	29.895.500	6.382.599.417
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	17.633.000	48.654.509.315	18.063.500	52.449.329.931
PT Sampoerna Agro, Tbk	13.789.000	21.545.490.953	12.807.500	19.914.017.722
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.390.000	18.635.934.718	4.914.000	28.296.146.471
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	6.154.500	17.425.393.815	4.983.500	15.471.250.527
PT Bank Central Asia, Tbk	3.525.500	10.006.985.009	5.175.500	15.699.277.861
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	11.324.500	45.989.466.460	10.999.500	44.042.088.107
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	7.373.500	23.198.469.443	10.204.500	30.807.216.436
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	24.073.500	30.999.698.684	28.540.000	42.701.171.827
	1.150.325.500	840.127.317.373	1.204.442.500	937.609.033.927

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Obligasi Korporasi				
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi Indosat III tahun 2003	-	-	1.000.000.000	1.028.000.000
Obligasi Medco Energy I tahun 2004	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
	-	-	3.000.000.000	3.028.000.000
Deposito				
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	75.341.997.199	75.341.997.199	81.541.997.199	81.541.997.199
PT Bank Bumiputera, Tbk	17.028.794.721	17.028.794.721	24.099.435.509	24.099.435.509
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	174.136.354.930	174.136.354.932	174.136.354.930	174.136.354.932
Deutsche Bank, AG	2.315.450.000.000	2.315.450.000.000	2.313.450.000.000	2.313.450.000.000
PT Bank Mega, Tbk	12.013.410.968	12.013.410.968	12.013.410.968	12.013.410.968
PT Bank Permata, Tbk	36.076.171.718	36.076.171.718	36.076.171.718	36.076.171.718
	2.630.046.729.536	2.630.046.729.538	2.641.317.370.324	2.641.317.370.326
Waran				
Waran Seri I Ciputra Development	4.943.000	1.573.798.622	4.943.000	1.373.949.135
	4.943.000	1.573.798.622	4.943.000	1.373.949.135
JUMLAH	2.631.201.998.036	3.471.747.845.533	2.645.526.755.824	3.583.328.353.388

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 Desember 2008

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Saham				
PT Adaro Energy, Tbk	10.645.500	17.163.474.278	10.645.500	11.416.049.370
PT Aneka Tambang, Tbk	14.651.500	23.957.402.049	14.651.500	22.434.607.900
PT Apexindo Pratama Duta, Tbk	1.217.500	2.583.231.150	1.217.500	2.576.111.448
PT Astra Agro Lestari, Tbk	393.500	10.118.984.958	393.500	8.457.103.808
PT Astra International, Tbk	2.212.500	36.200.560.376	2.231.500	37.018.108.060
PT Bakrie and Brothers, Tbk	17.892.500	7.091.141.872	23.392.500	8.045.782.512
PT Bakrie Sumatera Plantation, Tbk	15.610.000	29.162.941.119	19.264.500	34.878.084.307
PT Bakrie Telecom, Tbk	25.250.000	1.335.536.000	1.750.000	90.727.000
PT Bakrieland Development, Tbk	57.742.000	12.089.998.480	47.041.500	12.613.019.807
PT Bank Central Asia, Tbk	7.945.500	22.157.840.446	6.295.500	17.455.067.954
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	1.870.500	8.148.135.380	1.045.500	5.140.427.060
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	24.543.000	8.594.576.711	39.592.500	14.572.333.369
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	16.878.000	41.872.010.788	14.049.500	34.579.110.560
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	30.064.500	22.573.548.516	25.598.000	18.894.563.640
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	5.626.000	3.974.974.163	5.626.000	4.110.717.750
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.165.500	35.625.982.122	6.504.000	32.273.108.552
PT Barito Pacific, Tbk	2.871.000	6.701.522.587	5.467.500	9.097.937.168
PT Bumi Resources, Tbk	10.498.500	50.114.915.730	10.326.000	49.503.664.158
PT Ciputra Development, Tbk	855.500	734.599.128	3.075.000	2.215.542.956
PT Ciputra Property, Tbk	500.000	169.679.876	500.000	162.045.000
PT Ciputra Surya, Tbk	5.754.000	3.980.872.036	5.754.000	3.964.310.351
PT Elnusa, Tbk	51.000	23.330.408	51.000	25.807.505
PT Energi Mega Persada, Tbk	14.607.500	13.477.797.710	14.607.500	10.989.157.801
PT Gudang Garam, Tbk	1.159.500	7.121.360.036	991.000	5.033.662.241
PT Hexindo Adiperkasa, Tbk	1.611.000	4.282.902.542	1.611.000	4.287.661.378
PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	1.499.500	3.648.543.103	1.499.500	2.863.462.727
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk	1.254.000	30.904.433.476	1.330.500	34.614.194.907
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk	2.480.500	13.926.328.284	1.907.500	11.104.127.094
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	10.204.000	17.385.081.716	9.216.000	13.531.739.429
PT Indosat, Tbk	5.547.500	31.245.821.651	4.252.000	22.834.038.216
PT International Nickel Indonesia, Tbk	2.645.500	9.165.559.422	2.220.500	8.307.491.479
PT Intraco Penta, Tbk	720.000	528.349.320	720.000	498.998.880
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	9.582.000	8.581.774.382	7.068.500	5.784.953.434
PT Jaya Peri Steel, Tbk	2.760.500	1.693.349.938	2.760.500	774.519.232
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk	2.000.000	460.920.000	2.000.000	430.559.436
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	9.160.000	8.303.616.191	9.160.000	6.665.180.743
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	14.561.000	40.849.289.751	13.313.000	38.650.752.379
PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk	4.387.000	19.402.406.440	3.473.000	16.866.117.495
PT Ramayana Lestari Santosa, Tbk	1.459.000	1.164.940.232	1.459.000	1.098.853.520
PT Sampoerna Agro, Tbk	7.886.000	27.523.765.166	7.886.000	20.478.427.813
PT Semen Gresik, Tbk	1.290.000	3.303.807.962	662.500	1.767.814.124
PT Summarecon Agung, Tbk	4.972.000	1.550.937.425	4.972.000	1.162.559.454
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk	6.552.000	66.357.257.390	6.354.000	62.668.703.859
PT Timah, Tbk	208.500	6.301.639.357	285.000	9.421.233.073
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	6.739.500	54.740.793.991	6.269.000	47.897.026.500
PT Tempo Scan Pacific, Tbk	500	340.680	500	338.980
PT United Tractors, Tbk	3.338.500	25.751.405.850	3.515.000	20.122.849.869
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	16.973.000	4.032.141.670	16.973.000	3.441.216.565
	393.836.500	746.079.821.858	368.979.000	680.819.890.863

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Obligasi Korporasi				
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II tahun 2006 Seri A	1.000.000.000	1.039.500.000	-	-
Obligasi Duta Pertiwi V tahun 2007	2.000.000.000	2.001.500.000	2.000.000.000	2.051.000.000
Obligasi Medco Energi International I tahun 2004	1.000.000.000	1.025.000.000	-	-
Obligasi Indosat III tahun 2003 Seri B	1.000.000.000	943.500.000	-	-
	5.000.000.000	5.009.500.000	2.000.000.000	2.051.000.000
Deposito				
PT Bank Permata, Tbk	5.500.000.000	5.500.000.000	13.001.075.000	13.001.075.000
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	203.324.119.544	203.324.119.544	203.324.119.544	203.324.119.544
PT Bank Mega, Tbk	35.515.313.824	35.515.313.824	35.515.313.824	35.515.313.824
PT Bank OCBC NISP, Tbk	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	39.539.832.870	39.539.832.870	33.339.832.870	33.339.832.870
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
PT Bank Bukopin, Tbk	25.010.739.726	25.010.739.726	25.010.739.726	25.010.739.726
PT Bank Bumi Putera, Tbk	128.867.612.385	128.867.612.385	121.796.971.597	121.796.971.597
Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta	355.000.000.000	355.000.000.000	355.000.000.000	355.000.000.000
PT Bank Mega Syariah	6.005.523.288	6.005.523.288	6.005.523.288	6.005.523.288
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	828.763.141.637	828.763.141.637	822.993.575.849	822.993.575.849
Waran				
Waran - Seri IV PT Bank Pan Indonesia, Tbk	13.322.500	6.503.981.635	13.322.500	3.536.033.868
Waran - Seri I PT Bakrie Sumatera Plantations, Tbk	375.000	202.859.492	375.000	197.144.500
Waran - Seri IV PT Panin Life, Tbk	36.113.500	3.746.918.380	36.113.500	1.509.584.162
	49.811.000	10.453.759.507	49.811.000	5.242.762.530
JUMLAH	834.206.789.137	1.590.306.223.002	825.412.365.849	1.511.107.229.242

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996, rasio keuangan Reksadana Syailendra Equity Opportunity Fund adalah sebagai berikut :

	2009	2008
Jumlah Investasi (%)	94,15	-46,65
Hasil Investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran (%)	94,15	-46,91
Beban Operasi (%)	3,90	3,96
Perputaran Portofolio	1:0,022	1 : 0,9
Penghasilan Kena Pajak	-116,29%	0,00

XIV. TATA CARA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI

14.1. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

1. Persyaratan Pembelian

Sebelum melakukan Pembelian, pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus Syailendra Equity Opportunity Fund beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Pembelian harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian. Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual.

Pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian dengan dilengkapi bukti pembayaran Pembelian dan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor) untuk pemodal perorangan dan anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang) untuk pemodal berbentuk badan hukum dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Para pemodal yang melakukan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund yang pertama kali (Pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Syailendra Equity Opportunity Fund sebelum melakukan Pembelian.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. V.D.10, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian dari Pemodal.

Pembayaran ke rekening Syailendra Equity Opportunity Fund pada Bank Kustodian dan harus Efektif telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh di Kantor-Kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual.

2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan NAB Per Unit Awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

3. Prosedur Pembelian

Bagi pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang telah memenuhi persyaratan Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1 di atas diterima dengan baik (*in good applications*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Equity Opportunity Fund di Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyerahkan permohonan Pembelian kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat.

Sedangkan bagi pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang telah memenuhi persyaratan Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1 di atas diterima dengan baik (*in good applications*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan/atau disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan/atau pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Equity Opportunity Fund di Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, Bank Kustodian akan memproses sebagai Pembelian Hari Bursa berikutnya dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

4. Hak Persetujuan dan Pembatasan Pembelian

Manajer Investasi demi untuk kepentingan Syailendra Equity Opportunity Fund dan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menolak atau membatasi Pembelian secara sebagian atau keseluruhan yang dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak sebagian atau keseluruhan, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa memperoleh bagian dari bagi hasil) atas nama pembeli Unit Penyertaan dengan cara diambil sendiri.

5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening Syailendra Equity Opportunity Fund sebagai berikut :

Rekening : Syailendra Equity Opportunity Fund
Nomor : 0085290-00-9
Pada Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

6. Jumlah Pembelian

Setiap Pemodal mempunyai hak untuk mengajukan Pembelian dengan jumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Batas Maksimum Unit Penyertaan

SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini.

14.2. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali

1. Persyaratan Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

Penjualan Kembali harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian dan Formulir Penjualan Kembali.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.

Penjualan Kembali tersebut akan diproses dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

2. Penjualan Kembali

Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dapat dilakukan setiap bulan pada Tanggal Penjualan Kembali. Tetapi Penjualan Kembali tetap mungkin dapat dilakukan setiap Hari Bursa yang bukan pada Tanggal Penjualan Kembali dengan dikenakan biaya Penjualan Kembali.

Penjualan Kembali dilakukan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan harus mengajukan permohonan untuk menjual Unit Penyertaannya dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali secara lengkap, benar, dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian pada Tanggal Penjualan Kembali atau bukan pada Tanggal Penjualan Kembali. Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan konfirmasi tertulis terlebih dahulu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi dan Formulir Penjualan Kembali diterima pada Tanggal Penjualan Kembali oleh Manajer Investasi akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali dengan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali. Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang tidak melakukan konfirmasi tertulis terlebih dahulu 5 (lima) Hari Bursa dimuka sebelum Tanggal Penjualan Kembali akan dikenakan biaya Penjualan Kembali. Ketentuan dalam pemrosesan Penjualan Kembali diatur lebih lanjut Bab 14.2.3 Prospektus ini.

3. Pemrosesan Penjualan Kembali

Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

4. Batas Minimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Manajer Investasi dapat meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mencairkan kepemilikan Unit Penyertaannya jika nilai investasinya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Biaya Penjualan Kembali

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali maka atas Penjualan Kembali tersebut tidak dibebankan biaya Penjualan Kembali sebagaimana ketentuan Prospektus ini. Namun jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Tidak Pada Tanggal Penjualan Kembali, maka akan dibebankan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen).

6. Penambahan Nilai Aktiva Bersih Dikarenakan Biaya Penjualan Kembali

Terhadap setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan Tidak Pada Tanggal Penjualan Kembali, Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Penjualan Kembali, dimana biaya Penjualan Kembali tersebut akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio Syailendra Equity Opportunity Fund yang pada akhirnya akan menambah Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund.

7. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Syailendra Equity Opportunity Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund pada hari Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Equity Opportunity Fund yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan metode FIFO (first in first out) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjualan Kembali yang dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali bulan berikutnya atau akan diproses pada Hari Bursa berikutnya dengan dibebankan biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 2% (dua persen);
- b. Penjualan Kembali yang dilakukan tidak pada Tanggal Penjualan Kembali, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya.

8. Penolakan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
- b. Perdagangan Efek dan sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan darurat; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.

Penolakan sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK serta wajib memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI LAIN

1. Informasi tambahan mengenai Syailendra Equity Opportunity Fund, Prospektus dan Formulir Unit Penyertaan Syailendra Value Equity Fund dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Syailendra Equity Opportunity Fund serta dokumen dan informasi lainnya berkaitan dengan Syailendra Equity Opportunity Fund, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI:

PT SYAILENDRA CAPITAL

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II
Lantai 22 Suite 2203
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telpon: (021) 514 00 888
Faksimili: (021) 514 00 968

BANK KUSTODIAN:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 4
Jakarta 10310
Telepon : (021) 331092, 318 9137
Faksimili : (021) 335252, 322136